



**P E N E T A P A N**

**Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Nur Asia**, bertempat tinggal di Kp.Godang Desa Tambang Rt.002  
Rw.001 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten  
Kampar, sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 November 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2022/ PN Bkn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsung Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Iman tanggal 21 Juni 1991, di KUA Kec Kampar Kab Kampar Prov. Riau dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab.Kampar dengan No. 275 / 5/VIII / 1991, dimana dari pernikahan tersebut pemohon telah melahirkan 4 ( empat ) orang anak yang bernama :

1. NURMALA FITRI lahir di Pekanbaru, pada tanggal 03 Februari 1992

halaman 1 dari 15  
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NOVIA NURMAN lahir di Danau Bingkuang, pada tanggal 17 November 1994

3. ANGGI MARSELA lahir di Danau Bingkuang, pada tanggal 10 Maret 1997

4. M.FAIZ MAULANA lahir di Danau Bingkuang, pada tanggal 20 Agustus 2010

- Bahwa suami Pemohon IMAN tersebut telah meninggal dunia di Kampar pada tanggal 05 Agustus 2014 sebagaimana yang terbukti dari Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambang pada tanggal 09 April 2019 Nomor :100/SKM/TB/IV/2019/091
- Bahwa sepeninggalan suami pemohon tersebut dan anak-anak pemohon yang telah di tetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak IMAN
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami Pemohon Almarhum IMAN tersebut ada mempunyai harta berupa :

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 107 yang terletak di Kelurahan Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kab.Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Nur Asia, Nurmala Fitri, Novia Nurman, Anggi Marsela, M Faiz Maulana.

- Bahwa pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon.
- Bahwa oleh karena anak Pemohon M.FAIZ MAULANA sekarang masih dibawah umur / belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan . Oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku Ibu Walinya.

halaman 2 dari 15  
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut. Yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon M.FAIZ MAULANA tersebut diatas khusus untuk menandatangani proses menjual tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas pemohon memohon kehadiran Bapak untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan bahwa Pemohon adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :

1. M.FAIZ MAULANA lahir di Danau Bingkuang, pada tanggal 20 Agustus 2010

Khusus untuk menandatangani / kuasa untuk menjual terhadap :

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 107 yang terletak di Kelurahan Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kab.Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Nur Asia, Nurmala Fitri, Novia Nurman, Anggi Marsela, M Faiz Maulana.

- Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya Unggul Daru Abadi. SH adalah Advokat pada Kantor Hukum "Unggul Daru Abadi & Rekan" beralamat di Jalan Repelita Perum Pondok M utiara Blok E 39 Kelurahan Tirta Siak Kec. Payung Sekaki

halaman 3 dari 15  
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2022

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 107 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :275/5/VIII/1991 tanggal 21 Juni 1991 diberi meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :1401030503150001 atas nama Nurasia diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1401-LT-24082011-0083 tanggal 05 Desember 2022 atas nama M. Faiz Maulana diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 140103511276610002 atas nama Nurasia, diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P. 5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian (Meninggal Dunia) Nomor : 100/SKM/TB/IV/2019/091 tertanggal 09 April 2019, diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 040/SKAW/TB/XII/2022/410 tertanggal 06 Desember 2022 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-7;

halaman 4 dari 15  
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-13 yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Anggi Marsela**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon yang bernama Iman.
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 05 Agustus 2014 di Kampar berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 09 April 2019 No : 100/SKM/TB/IV/2019/091;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon ada sebanyak 4 (empat) orang anak yang bernama Nurmala Fitri lahir di Pekanbaru tanggal 03 Februari 1992, Novia Nurman lahir di Danau Bingkuang tanggal 17 November 1994, Anggi Marsekla lahir di Danau Bingkuang tanggal 10 Maret 1997 dan M. Faiz Maulana lahir di Danau Bingkuang tanggal 20 Agustus 2010;
- Bahwa anak pemohon masih ada yang sekolah di Sekolah Dasar yang bernama M. Faiz Maulana yang masih berumur 12 Tahun;
- Bahwa kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Istri Pemohon pada waktu masih hidup 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon ada sebidang tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 107 yang terletak di Kelurahan Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab Kampar yang dikeluarkan oleh

halaman 5 dari 15  
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kab. Kampar atas nama Nurasia Nurmala Fitri, Novia Nurman, Anggi Marsela dan M. Faiz Maulana;

- Bahwa Perumahan yang dimiliki Pemohon tersebut tidak ada ditempati dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa rumah yang dimiliki Pemohon tersebut sudah memiliki Setipikat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Penata Rias;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan Permohonan untuk mengajukan wali anak dibawah umur karena pemohon untuk menjual tanah dan bangunannya dengan Sertipikat Hak Mailik (SHM) Nomor : 107;
- Bahwa permohonan pemohon tersebut dengan tujuan untuk modal Usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon menjual rumahnya untuk membayar utang pada waktu Isterinya sakit dan untuk membiayai anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon mengetahui rumah tersebut akan dijual;

## 2. Saksi **Nurmala Fitri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon yang bernama Iman.
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 05 Agustus 2014 di Kampar berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 09 April 2019 No : 100/SKM/TB/IV/2019/091;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon ada sebanyak 4 (empat) orang anak yang bernama Nurmala Fitri lahir di Pekanbaru tanggal 03 Februari 1992, Novia Nurman lahir di Danau Bingkuang tanggal 17 November

halaman 6 dari 15  
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, Anggi Marsekla lahir di Danau Bingkuang tanggal 10 Maret 1997 dan M. Faiz Maulana lahir di Danau Bingkuang tanggal 20 Agustus 2010;

- Bahwa anak pemohon masih ada yang sekolah di Sekolah Dasar yang bernama M. Faiz Maulana yang masih berumur 12 Tahun;
- Bahwa kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Isteri Pemohon pada waktu masih hidup 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon ada sebidang tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 107 yang terletak di Kelurahan Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab Kampar yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kampar atas nama Nurasia Nurmala Fitri, Novia Nurman, Anggi Marsela dan M. Faiz Maulana;
- Bahwa Perumahan yang dimiliki Pemohon tersebut tidak ada ditempati dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa rumah yang dimiliki Pemohon tersebut sudah memiliki Setipikat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Penata Rias;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan Permohonan untuk mengajukan wali anak dibawah umur karena pemohon untuk menjual tanah dan bangunannya dengan Sertipikat Hak Mailik (SHM) Nomor : 107;
- Bahwa permohonan pemohon tersebut dengan tujuan untuk modal Usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon menjual rumahnya untuk membayar utang pada waktu Isterinya sakit dan untuk membiayai anak-anaknya;

halaman 7 dari 15  
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon mengetahui rumah tersebut akan dijual;

### 3. Saksi **Zamhar**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengajukan permohonan wali anak di bawah umur;
- Bahwa anam Pemohon bernama M Faiz Maulana berumur 12 tahun;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu bernama Nurmala Fitri, Novia Nurman, Anggi Marsela dan M Faiz Maulana;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon kecuali anak-anaknya yang sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa tanah yang dimiliki Pemohon tersebut tidak ada bersengketa;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2014 bernama Iman;
- Bahwa anak-anak Pemohon mengetahui rumah tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat

halaman 8 dari 15  
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus kuasa untuk anaknya bernama M.Faiz Maulana lahir di Danau Bingkuang, pada tanggal 20 Agustus 2010 Khusus untuk menandatangani / kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 107 yang terletak di Kelurahan Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kab.Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Nur Asia, Nurmala Fitri, Novia Nurman, Anggi Marsela, M Faiz Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari Iman dan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Nurmala Fitri, Novia Nurman, Anggi Marsela dan M.Faiz Maulana;
- Bahwa suami Pemohon bernama Iman telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambang pada tanggal 09 April 2019 Nomor :100/SKM/ TB/IV/2019/091;
- Bahwa Pemohon bersama suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur

halaman 9 dari 15  
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana Sertifikat Hak Milik No : 107;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama M.Faiz Maulana masih dibawah umur, Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai wali sekaligus kuasa untuk anaknya bernama M.Faiz Maulana lahir di Danau Bingkuang, pada tanggal 20 Agustus 2010 Khusus untuk menandatangani / kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 107 yang terletak di Kelurahan Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kab.Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Nur Asia, Nurmala Fitri, Novia Nurman, Anggi Marsela, M Faiz Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik

halaman 10 dari 15  
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Anggi Marsela, saksi Nurmala Fitri dan saksi Zamhar diketahui, bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai wali sekaligus kuasa untuk anaknya bernama M.Faiz Maulana lahir di Danau Bingkuang, pada tanggal 20 Agustus 2010 Khusus untuk menandatangani / kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 107 yang terletak di Kelurahan Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kab.Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Nur Asia, Nurmala Fitri, Novia Nurman, Anggi Marsela, M Faiz Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus kuasa untuk anaknya bernama M.Faiz Maulana lahir di Danau Bingkuang, pada tanggal 20 Agustus 2010 Khusus untuk menandatangani / kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 107 yang terletak di Kelurahan Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kab.Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Nur Asia, Nurmala Fitri, Novia Nurman, Anggi Marsela, M Faiz Maulana;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama M Faiz Maulana sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, diketahui bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

halaman 11 dari 15  
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari M Faiz Maulana tidak pernah dicabut kekuasaan selaku orang tua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah sebagai wali sekaligus kuasa untuk anaknya bernama M.Faiz Maulana lahir di Danau Bingkuang, pada tanggal 20 Agustus 2010 Khusus untuk menandatangani / kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 107 yang terletak di Kelurahan Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kab.Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

halaman 12 dari 15  
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru atas nama Nur Asia, Nurmala Fitri, Novia Nurman, Anggi Marsela, M Faiz Maulana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengurusan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPdata jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

halaman 13 dari 15  
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-  
Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus kuasa untuk anaknya bernama M.Faiz Maulana lahir di Danau Binkuang, pada tanggal 20 Agustus 2010 Khusus untuk menandatangani / kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 107 yang terletak di Kelurahan Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kab.Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Nur Asia, Nurmala Fitri, Novia Nurman, Anggi Marsela, M Faiz Maulana;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000, (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **Kamis**, tanggal **08 Desember 2022** oleh kami **Petra Jeanny Siahaan,S.H.,M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bkn tanggal **23 November 2022**, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Metrizal** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

halaman 14 dari 15  
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Metrizal**

**Petra Jeanny Siahaan,S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 100.000,00
3. PNBPN	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

**J u m l a h** : Rp. 160.000,00  
**Terbilang** : (seratus enam puluh ribu rupiah).

halaman 15 dari 15  
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Bkn